

## Keabsahan Salat Bagi Wanita Yang Mengalami *Fluor Albus* Patologis (Analisis Fatwa *Muhammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn*)

*The Validity of Prayer For Women Experiencing Pathological Fluor Albus (Analysis of The Fatwa of Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn)*

Rumaisho<sup>a</sup>, Zulfiah Sam<sup>b</sup>, Sri Ujiana Putri<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: rumaishosyariif00@gmail.com

<sup>b</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: zulfiahsam@stiba.ac.id

<sup>c</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: sri.ujiana@stiba.ac.id

### Article Info

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 25 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

### Keywords:

Prayer, fluor albus,

Continuously, Syekh ‘Uṣaimīn

### Kata kunci:

Salat, Fluor albus,

Terus Menerus, Syekh ‘Uṣaimīn

### Abstract

This study aims to explore and analyze the perspective of Shaykh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn regarding the validity of prayer for women who experience continuous fluor albus, as well as to explain the conditions and requirements that must be fulfilled for the prayer to be deemed valid according to his view. The research employs a qualitative approach using library research methods, along with a normative approach supported by a conceptual framework. The findings indicate that, according to Shaykh Al-‘Uṣaimīn, fluor albus discharged through the urinary tract is considered impure, while that which exits through the vaginal tract is deemed pure. Nevertheless, both types of discharge nullify ablution. If the discharge occurs continuously or is pathological in nature, Shaykh Al-‘Uṣaimīn draws an analogy with the conditions of istihādah and salas al-bawl (urinary incontinence). Consequently, the legal rulings and conditions applicable to women experiencing istihādah or salas al-bawl also apply to women with persistent fluor albus. As long as these conditions are fulfilled, the prayer is considered valid in accordance with his opinion.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pandangan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn mengenai keabsahan salat bagi wanita yang mengalami fluor albus patologis atau secara terus-menerus, serta menjelaskan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar salat tersebut dianggap sah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau library research, serta metode pendekatan normatif yang didukung dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Syekh Al-‘Uṣaimīn, fluor albus yang keluar melalui saluran kencing adalah najis sedangkan yang keluar melalui saluran kemaluan adalah suci. Apabila keluarnya berlangsung secara terus menerus atau bersifat patologis maka dikiaskan dengan wanita istihādah dan penderita salas al-bawl. Adapun salat seorang wanita yang menderita hal tersebut tetap dianggap sah selama syarat dan ketentuannya

terpenuhi. Adapun ketentuan hukum dan syarat-syarat yang berlaku dan harus dipenuhi oleh wanita yang mengalami fluor albus patologis, adalah serupa dengan wanita istiḥādah dan penderita salas al-baul.

**How to cite:**

Rumaisho, Zulfiah Sam, Sri Ujiana Putri. "Keabsahan Salat Bagi Wanita Yang Mengalami Fluor albus Patologis (Analisis Fatwa Muhammad bin Šālih Al-‘Uṣaimīn)", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 285-307. doi: 10.36701/mabsuth.v2i1.2468.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

*Fluor albus* merupakan salah satu gejala yang umum terjadi pada mayoritas perempuan, dari kalangan remaja hingga dewasa. Kondisi ini merupakan gangguan pada organ reproduksi yang berupa sekret abnormal yang keluar dari vagina dan dapat menjadi permasalahan serius jika tidak diberikan perhatian khusus dan penanganan menyeluruh.<sup>1</sup>

*Fluor albus* ialah istilah medis yang merupakan suatu kondisi patologis yang ditandai dengan sekresi cairan berlebihan dari vagina, yang sering kali disertai gejala iritasi seperti pruritus (gatal) atau sensasi terbakar pada vulva.<sup>2</sup> Pada kondisi normal (fisiologis), keputihan umumnya terjadi menjelang atau setelah menstruasi. Adapun untuk kondisi abnormal (patologis), keputihan biasanya disertai gejala seperti gatal, nyeri, dan jumlah cairan yang lebih banyak dari yang normal.<sup>3</sup>

Menurut WHO (*World Health Organization*), kesehatan reproduksi merupakan kondisi kesejahteraan yang menyeluruh secara fisik, mental, dan sosial secara utuh bukan sekadar terbebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga dalam segala aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi, termasuk fungsi dan prosesnya.<sup>4</sup> Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) tahun 2022, sekitar 75% remaja perempuan di seluruh dunia diperkirakan pernah mengalami *fluor albus* setidaknya sekali seumur hidup, dan sekitar 45% mengalaminya lebih dari satu kali. Sementara itu, prevalensi keputihan pada wanita di Eropa tercatat sebesar 25%.<sup>5</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, *fluor albus* merupakan fenomena yang penting untuk dikaji, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah salat. Urgensi kajian ini didasarkan pada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status kenajisan

<sup>1</sup>Windy Wiga Regita dan Alfina Sofianawati, "Tingkat Kesadaran Para Mahasiswa Remaja Dari Berbagai Perguruan Tinggi Di Indonesia Terhadap Gejala Keputihan Normal Dan Abnormal," *Jurnal Medika Hutama* 2, no. 2 (Januari 2021), h. 687.

<sup>2</sup>kamus Kesehatan Online, *Kamus Istilah Kesehatan Paling Lengkap* (<https://anyflip.com/srdys/lvom/basic>, 2021), h. 36.

<sup>3</sup> Siska Milya Anggraini, Firdawsyi Nuzula dan Haswita, "Perilaku Remaja Putri dan Kejadian Flour Albus". *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 10, no. 1 (1 Januari 2019), h. 196.

<sup>4</sup>Ani T Prianti, Husnul Khatimah dan Yulia Trianigsih, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Flour Albus Pada Ibu Hamil," *Journal Of Midwifery Science And Women's Health* 1, no. 2 (2021), h. 65.

<sup>5</sup>Siti Rahmani, Alfyah Rahim dan Nurkasibah Kurniawati, "Hubungan Vulva Hygiene Dengan Terjadinya Flour Albus Pada Remaja Putri di SMP Negeri 55 Kota Makassar," *Journal of Pubnursing Sciences* 2, no. 2 (2024), h. 59.

cairan tersebut, yang berdampak pada keabsahan wudu dan salat seorang wanita.

Sebagaimana yang diketahui, salah satu syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar salat seseorang menjadi sah adalah berwudu, Rasulullah saw. bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَبْنُ مَاجَةَ)<sup>6</sup>

Artinya:

Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya.

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman, kaum muslimin semakin banyak membutuhkan fatwa dari para ulama kontemporer karena tentunya memiliki kebaruan dan sesuai dengan kondisi zaman. Salah satu ulama besar kontemporer yang pernah mengeluarkan fatwa membahas mengenai kondisi wanita yang mengalami *fluor albus* patologis dan kaitannya dengan pelaksanaan salat adalah Syekh Muhammad bin Šālih Al-‘Uṣaimīn. Beliau dikenal luas dan dakwahnya tersebar ke seluruh penjuru dunia dengan fatwa-fatwanya yang argumentatif dan berbasis para ijtihad dengan penuh kehati-hatian karena berlandaskan al-Quran dan Sunah Rasulullah saw.

Mengacu pada penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul Keabsahan Salat Bagi Wanita Yang Mengalami *Fluor albus* patologis (Analisis Fatwa *Muhammad bin Šālih Al-‘Uṣaimīn*).

Adapun rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pandangan Syekh Muhammad bin Šālih Al-‘Uṣaimīn mengenai keabsahan salat wanita yang mengalami *fluor albus* patologis? *Kedua*, apa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi wanita yang mengalami *fluor albus* patologis agar salatnya dianggap sah menurut analisis fatwa Muhammad bin Šālih Al-‘Uṣaimīn?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pandangan Syekh Muhammad bin Šālih Al-‘Uṣaimīn mengenai keabsahan salat wanita penderita *fluor albus* patologis serta menjelaskan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar salat tersebut dianggap sah menurut pandangan beliau.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dengan metode kepustakaan atau *library research*, menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>7</sup> Kemudian didukung dengan pendekatan konseptual untuk membahas dan menganalisis konsep-konsep fikih terkait. Juga sebagai langkah untuk memahami suatu topik atau masalah dengan melihat dari berbagai sudut pandang.<sup>8</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri, menelaah serta menganalisis buku-buku, tulisan-tulisan serta literatur lainnya. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data primer maupun sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

<sup>6</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Rabi'i, *Jāmi' al-Sunan (Sunan Ibn Majah)*, (Cet. II; Arab saudi: Dār al-Siddq li al-Nasyr, 1435), h. 130.

<sup>7</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Mataram-Ntb: Mataram University Press, 2020), h. 48.

<sup>8</sup>Kasman Bakry dan Awal Rifai, "Infertilitas Sebagai Alasan Khulu Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah;" *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 3 (30 Mei 2025), h. 247.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menurut peneliti sangat relevan dalam kaitannya dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, artikel jurnal yang berjudul *Perilaku Remaja Putri Dan Kejadian Fluor Albus* yang ditulis oleh Siska Mila Anggraini, Firdawsyi Nuzula dan Haswita.<sup>9</sup> Kesimpulan dan hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian *fluor albus* itu dipengaruhi oleh perilaku remaja putri. Perilaku yang kurang baik, seperti kurangnya perhatian terhadap kebersihan area genital, cara mencuci organ intim yang tidak tepat, serta pemilihan dan pemakaian pakaian dalam yang tidak sesuai, menjadi faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko *fluor albus*. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan dikaji adalah bahwa penelitian ini hanya berfokus pada aspek kesehatan sedangkan penelitian yang akan dikaji lebih berfokus pada aspek hukum Islam.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul *Penggunaan Pantyliner Bagi Wanita Muslimah Untuk Mencegah Najis Ifrazat* yang ditulis oleh Adelia Umi Habibah, Alya Zahirah Nur Fajrina Dan Bilbina Nafrah.<sup>10</sup> Kesimpulan akhir dari artikel ini berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah bahwa banyak responden yang kurang menyadari bahwa penggunaan *pantyliner* dapat membantu dalam menjaga kebersihan organ intim wanita dan membantu agar salat menjadi sah. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian ini lebih berfokus pada praktik kebersihan dan upaya preventif untuk menjaga kesucian pakaian, adapun penelitian yang akan dikaji lebih berfokus pada aspek hukum Islam terkait sah atau tidaknya salat wanita yang mengalami *fluor albus* terus-menerus menurut Syaikh al-'Uṣaimin.

Ketiga, Artikel jurnal dengan judul *Dominan Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Keputihan (Fluor albus) Pada Remaja* yang ditulis oleh Siti Naimatul Arifah, Apriliani Yulianti Wuriningsih, dan Hernandia Distinarista.<sup>11</sup> Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara berbagai faktor dengan kejadian *fluor albus* pada remaja putri di SMA N 1 Mranggen. Faktor dominan yang paling berpengaruh adalah pola tidur, dengan nilai OR=35,353 (CI 95% = 7,14-174,87). Penelitian ini berfokus pada aspek Kesehatan tanpa menyentuh aspek keagamaan dengan mengkaji faktor-faktor utama penyebab *fluor albus* dengan tujuan meningkatkan kesadaran kesehatan remaja putri. Adapun penelitian yang akan dikaji Fokus utamanya adalah analisis terhadap fatwa keagamaan dengan tujuan memberikan pemahaman syariat bagi wanita Muslimah.

Keempat, Artikel jurnal berjudul *Pengetahuan Pencegahan Keputihan Abnormal (Fluor Albus) Pada Remaja Putri* yang ditulis oleh Nurul Husna, Agustine Ramie dan Marwansyah.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri memiliki pengetahuan yang cukup tentang pencegahan *fluor albus* abnormal. Sebanyak

<sup>9</sup>Siska Mila Anggraini, Firdawsyi Nuzula dan Haswita, "Perilaku Remaja Putri dan Kejadian Flour Albus". *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 10, no. 1 (1 Januari 2019).

<sup>10</sup>Adelia Umi Habibah, Bilbina Nafrah dan Alya Zahirah Nur Fajrina, "penggunaan pantyliner bagi Wanita Muslimah Untuk Mencegah Najis ifrazat," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no 5 (2023).

<sup>11</sup>Siti Naimatul Arifah, Apriliani Yulianti Wuriningsih dan Hernandia Distinarista, "Dominan Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Keputihan (Fluor Albus) Pada Remaja," *An-Najat: Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan* 3, no. 2 (Mei 2025).

<sup>12</sup>Nurul Husna, Agustine Ramie, Dan Marwansyah, "Pengetahuan Pencegahan Keputihan Abnormal (Fluor Albus) Pada Remaja Putri," *Jurnal Ilmu Kesehatan Insan Sehat* 11, no. 2 (Desember 2023).

51% responden memiliki pengetahuan yang cukup, dengan pemahaman tertinggi pada perawatan organ genital (86,1%), diikuti oleh pengetahuan tentang penggunaan pakaian dalam (74,7%), cairan pembersih kewanitaan (78,4%), dan *pantyliner* (68%). Penelitian ini juga hanya berfokus pada aspek kesehatan, sedangkan penelitian yang akan dikaji berfokus pada aspek ibadah dan hukum Islam.

Kelima, Artikel jurnal yang Berjudul *Upaya Pencegahan Fluor Albus Pada Remaja Putri Melalui Penyuluhan Dan Demonstrasi* yang ditulis oleh Ati Sulianty, Najla Fitriana dan Luk Luk Azriani.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dan demonstrasi efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja putri mengenai pencegahan fluor albus. Sebelum intervensi dilakukan, hanya 25% peserta yang memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori baik. Setelah pelaksanaan penyuluhan dan demonstrasi, angka tersebut meningkat menjadi 70%. Mayoritas peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan relevan, mudah dipahami, dan membantu mereka dalam memahami cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan dan demonstrasi merupakan metode edukatif yang efektif dalam upaya pencegahan fluor albus pada remaja putri. Penelitian ini berfokus pada Kesehatan reproduksi dengan metode kuantitatif dan observasi lapangan yang bertujuan mengubah perilaku atau meningkatkan pengetahuan remaja putri terhadap kesehatan organ reproduksi serta mencegah suatu penyakit. Adapun penelitian yang akan dikaji lebih berfokus pada aspek hukum Islam yang bertujuan untuk memahami implikasi hukum Islam terhadap kondisi *fluor albus*.

Dari seluruh artikel dan penelitian yang telah dikaji, tidak ditemukan satu pun yang secara eksplisit membahas hubungan antara *fluor albus* dan keabsahan salat, khususnya pada kasus wanita yang mengalami *fluor albus* secara terus-menerus. Sebagian besar literatur yang tersedia hanya menyinggung *fluor albus* dari aspek medis atau membahasnya secara umum dalam konteks najis dan *taharah*, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan implikasi fikih terhadap ibadah salat. Kekosongan kajian ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam dan terfokus, terutama dalam memahami bagaimana pandangan ulama seperti Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn menjawab persoalan fikih yang dihadapi oleh wanita dengan kondisi *fluor albus* patologis.

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum *Fluor albus* *Pengertian Fluor albus*

Dalam ilmu kedokteran *fluor albus* juga dikenal dengan istilah lain seperti *white discharge*, *leukorrhea* dan *vaginal discharge*.<sup>14</sup>

*Fluor albus* dalam kamus kedokteran *Dorland* disebutkan dengan istilah

<sup>13</sup>Ati Sulianty, Najla Fitriana dan Luk Luk Azriani. "Upaya Pencegahan Flour Albus Pada Remaja Putri Melalui Penyuluhan Dan Demonstrasi". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo* 3, no.1 (November 2021).

<sup>14</sup>Gusti Ayu Marhaeni, "Keputihan Pada Wanita," *Jurnal Skala Husada* 13, no 1 (1 April 2016), h. 31.

leukorrhea, yaitu sekret berwarna putih dan kental dari vagina dan rongga uterus.<sup>15</sup>

Adapun *fluor albus* patologis dalam kamus kesehatan merupakan istilah untuk keputihan atau sekresi dari vagina, yaitu keluarnya cairan secara berlebihan dari dalam vagina yang sering disertai dengan rasa gatal atau sensasi terbakar pada area vulva.<sup>16</sup>

Cairan yang diproduksi vagina, atau *fluor albus*, memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan organ intim wanita. Cairan ini berfungsi untuk melembapkan vagina, membersihkannya dari dalam, dan membantu menjaga tingkat keasaman yang seimbang berkat bakteri-bakteri baik yang dikandungnya.<sup>17</sup>

Keputihan bukanlah suatu penyakit yang berdiri sendiri, melainkan merupakan gejala yang dapat muncul pada hampir semua gangguan atau penyakit di area organ reproduksi wanita. Keputihan yang bersifat normal (fisiologis) biasanya berupa cairan lendir yang mengandung banyak sel epitel dan hanya sedikit sel darah putih (leukosit). Sementara itu, keputihan yang tidak normal (patologis) biasanya ditandai dengan jumlah leukosit yang lebih banyak.<sup>18</sup>

Dalam bahasa arab *fluor albus* dikenal dengan beberapa istilah dimana para ulama menggunakan kata tersebut dalam kitab mereka, seperti dalam kitab *Tāj al-‘Arūs Min Jawāhir al-Qāmūs*, Al-Zabīdī menggunakan kata *al-tariyyah*, beliau menjelaskan:

الثَّرِيَّةُ: الْشَّئْءُ الْخَفِيُّ الْيَسِيرُ مِنَ الصُّعْدَةِ وَالْكُدْرَةِ تَرَاهَا الْمَرْأَةُ بَعْدَ أَلْأَعْتِسَالِ مِنْ الْحَيْضِ<sup>19</sup>

Artinya:

*Al-tariyyah* adalah sesuatu yang samar dan warnanya sedikit kekuningan atau keruh yang dilihat oleh wanita setelah mandi dari haid.

Kemudian dalam kitab *Al-Majmū‘ Syarḥ Al-Muhażżab*, al-Nawawī menyebutkan dengan kata *Ruṭūbah al-Farj*, beliau mengatakan:

رُطُوبَةُ الْفَرْجِ مَاءٌ أَبْيَضٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْمَذْيِّ وَالْعَرَقِ<sup>20</sup>

Artinya:

*Ruṭūbah al-Farj* adalah cairan putih yang statusnya disamakan antara *mazī* dan *al-‘araq* (keringat).

Semua kata tersebut mengacu pada satu makna, yaitu *fluor albus* (keputihan). Dan *Ruṭūbah al-Farj* adalah yang paling sering digunakan oleh para ulama.

## Jenis-Jenis Fluor albus

*Fluor albus* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

<sup>15</sup>W. A Newman Dorland, *Kamus Kedokteran Dorland*, Edisi 31. (EGC Medical Publisher, 2010), h. 1199.

<sup>16</sup>kamus Kesehatan Online, Kamus Istilah Kesehatan Paling Lengkap (<https://anyflip.com/srdys/lvom/basic>, 2021), h. 36.

<sup>17</sup>Dini Afriani, *Edukasi Tentang Keputihan (Flour Albus)*, Cet. I (PT Nasya Expanding Management, 2023), h. 1.

<sup>18</sup>minda Septiani Dan Rahmatun Navis, "Hubungan Kecemasan Dengan Kejadian Flour Albus Pada Remaja Putri di MAN 4 Kabupaten Bireuen," *Journal Of Healthcare Technology And Medicine* 10, no. 2 (Oktober 2024), h. 344.

<sup>19</sup>Muhammad murtadā al-husainī al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Juz 38 (Kuwait: Wizāratu al-Irsyād wa al-Anbā’ fī al-Kuwait, 1422), h. 115.

<sup>20</sup>Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab*, Juz II (kairo: Idārah Al-Ṭibā’ah Al-Munīriyyah, 1344-1347 H), h. 570.

1. Normal (fisiologis). *Fluor albus* yang bersifat normal adalah keputihan yang berwarna bening atau tidak berwarna, tidak berbau, serta tidak menimbulkan rasa gatal, dan umumnya dipengaruhi oleh faktor hormonal. Keputihan semacam ini biasanya muncul menjelang maupun setelah menstruasi, khususnya pada fase sekresi yang berlangsung antara hari ke-10 hingga ke-16 dalam siklus menstruasi. Di samping itu, keputihan ini juga dapat terjadi akibat rangsangan seksual, kehamilan, kelelahan, stres, maupun konsumsi obat-obatan hormonal seperti pil kontrasepsi.<sup>21</sup>
2. Abnormal (patologis). *Fluor albus* yang bersifat abnormal terjadi pada semua infeksi alat kelamin (infeksi bibir kemaluan, liang senggama, mulut rahim, jaringan penyangga, dan pada infeksi karena penyakit menular seksual). Ciri-ciri keputihan patologis adalah terdapat banyak leukosit, jumlahnya banyak, timbul terus menerus. warnanya berubah seperti kuning, hijau, abu-abu, dan menyerupai susu, disertai dengan keluhan gatal, panas, dan nyeri serta berbau apek, amis, dan busuk.<sup>22</sup>

### **Penyebab Terjadinya Fluor albus**

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya *fluor albus* yang bersifat normal, diantaranya yaitu:<sup>23</sup>

1. Bayi yang baru lahir, khususnya dalam kurun waktu sekitar 10 hari, dapat mengalami keputihan yang dipengaruhi oleh hormon estrogen yang ditransfer dari ibunya.
2. Periode menjelang dan saat *menarche* (haid pertama) ditandai oleh pengaruh dominan hormon estrogen dalam tubuh.
3. Masa di sekitar ovulasi, terjadi peningkatan sekresi dari kelenjar-kelenjar rahim yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron.
4. Perempuan yang mengalami rangsangan seksual akan menunjukkan respons fisiologis berupa peningkatan sekresi cairan vagina. Cairan tersebut berfungsi sebagai pelumas alami guna memfasilitasi proses penetrasi saat hubungan seksual.
5. Akseptor pil kontrasepsi yang mengandung kombinasi hormon estrogen dan progesteron cenderung mengalami perubahan konsistensi lendir serviks menjadi lebih cair.
6. Peningkatan sekresi lendir pada wanita yang tengah mengalami penyakit kronis.
7. Pada wanita hamil, *fluor albus* terjadi akibat perubahan hormon yang meningkat selama kehamilan. Kadar estrogen yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan kandungan air dalam lendir serviks serta merangsang sel-sel epitel pada lapisan luar mukosa vagina untuk memproduksi lebih banyak glikogen. Akibatnya,

<sup>21</sup>Windy Wiga Regilta dan Alfina Sofianawati, "Tingkat Kesadaran Para Mahasiswa Remaja Dari Berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia Terhadap Gejala Keputihan Normal dan Abnormal," *Jurnal Medika Hutama* 2, no 2 (2021), h. 687.

<sup>22</sup>Nur Ainun Basry, "Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Usia Subur Dengan Keputihan" *Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 15.

<sup>23</sup>Gusti Ayu Marhaeni, "Keputihan Pada Wanita," h. 34.

jumlah cairan vagina meningkat dan keluar melalui vagina, kondisi inilah yang dikenal sebagai keputihan.<sup>24</sup>

Sedangkan *fluor albus* yang bersifat abnormal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan memicu terjadinya hal tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Kelelahan fisik. Yaitu Merupakan kondisi yang dialami seseorang akibat meningkatnya pengeluaran energi karena aktivitas fisik yang berlebihan dan pemakaian tubuh di luar batas kemampuan. Peningkatan pengeluaran energi ini berdampak pada menurunnya sekresi hormon estrogen, yang selanjutnya mengakibatkan penurunan kadar glikogen. Glikogen berperan sebagai substrat bagi metabolisme *Lactobacillus doderlein*, yang hasil akhirnya berupa asam laktat. Apabila produksi asam laktat menurun, maka lingkungan vagina menjadi kurang asam dan memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme patogen seperti bakteri, jamur, dan parasit penyebab keputihan.
2. Ketegangan psikis. Merupakan kondisi yang timbul akibat peningkatan beban mental sebagai respons terhadap situasi yang tidak menyenangkan atau sulit dihadapi. Peningkatan tekanan psikis ini merangsang sekresi hormon adrenalin secara berlebihan, yang pada gilirannya menyebabkan vasokonstriksi (penyempitan pembuluh darah) dan menurunnya elastisitas vaskular. Akibatnya, distribusi hormon estrogen ke organ-organ tertentu, termasuk area vagina, menjadi terhambat, sehingga produksi asam laktat menurun. Penurunan kadar asam laktat berdampak pada turunnya tingkat keasaman (pH) vagina, yang kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bakteri, jamur, dan parasit penyebab keputihan.
3. Kebersihan diri. Keputihan yang abnormal umumnya dipengaruhi oleh pola perawatan kebersihan diri wanita, khususnya pada area genital. Faktor-faktor pemicu meliputi penggunaan pakaian dalam yang ketat dan berbahan sintetis seperti nilon, praktik pembersihan organ intim (cebok) yang kurang tepat, penggunaan sabun atau pewangi khusus area kewanitaan, serta pemakaian *panty liner* secara terus-menerus di luar masa menstruasi.
4. Pola makan. Konsumsi jenis makanan yang berpotensi memicu infeksi *fluor albus* mencakup makanan yang diolah menggunakan tepung, beberapa jenis buah yang mengandung kadar gula tinggi, makanan olahan dalam kemasan dengan kandungan gula yang tinggi, serta minuman bersoda.<sup>26</sup>

### ***Status Kenajisan Fluor albus***

Mengenai hukum *fluor albus*, apakah termasuk najis atau suci, para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam hal ini, yang dapat dirinci sebagai berikut:

<sup>24</sup>Friza Novita Sari Situmorang dkk, "Edukasi Kesehatan Tentang Fluor Albus (Keputihan) Pada Ibu Hamil Dengan Service Excellent Education di PMB Shinta Medan Polonia Tahun 2024," *Ekspresi: Publikasi Kegiatan Pengabdian Indonesia* 1, no. 1 (31 Januari 2024), h. 63.

<sup>25</sup>Gusti Ayu Marhaeni, "Keputihan Pada Wanita," h. 35-36.

<sup>26</sup>Nur Ainun Basry, "Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Usia Subur Dengan Keputihan," h. 21.

1. Najis secara mutlak. Ini adalah pendapat al-Syairāzī<sup>27</sup> dari mazhab syāfi'i. Beliau menyebutkan dalam kitabnya:

وَأَمَّا رُطْبَةُ فَرِجُ الْمَرْأَةِ فَالْمَنْصُوصُ أَكْهَا نِحْسَةً، لِأَكْهَا رُطْبَةُ مُتَوَلِّدَةٍ فِي مَحَلِ النَّجَاسَةِ، فَكَانَتْ<sup>28</sup>  
نِحْسَةً

Artinya:

Adapun cairan yang keluar dari kemaluan wanita, maka menurut hukumnya adalah najis, karena berasal dari tempat yang biasa keluar najis.

Juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan dari mazhab Hanafi<sup>29</sup> dalam kitab *al-Jauharah al-Nayyirah 'alā Mukhtaṣar al-Qudūrī*, disebutkan:

وَعِنْدَهُمَا نِحْسَةً؛ لِأَكْهَا مُتَوَلِّدَةٍ فِي مَحَلِ النَّجَاسَةِ<sup>30</sup>

Artinya:

Menurut keduanya, ia termasuk najis karena berasal dari tempat yang najis.

2. Suci secara mutlak. Ini adalah pendapat al-Nawawi dari Mazhab Syāfi'i, beliau mengatakan dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*:

رُطْبَةُ فَرِجُ الْمَرْأَةِ وَسَائِرِ الْحَيْوَانَاتِ الطَّهَارَةُ سَوَاءٌ<sup>31</sup>

Artinya:

Cairan kemaluan (keputihan) wanita dan seluruh hewan, hukumnya adalah sama-sama suci.

Hal ini dikarenakan Aisyah pernah mengerik air mani bekas jimak dari pakaian Rasulullah saw., karena sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah sama sekali tidak pernah bermimpi basah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنْبًا، أَيْصُومُ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ اخْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ. (رواه مسلم)<sup>32</sup>

Artinya:

Dari Sulaiman bin Yasar, ia bertanya kepada Ummu Salamah tentang seorang laki-laki yang memasuki pagi hari dalam keadaan junub, apakah ia boleh berpuasa? Maka Ummu Salamah menjawab: Rasulullah saw. memasuki pagi hari dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah, lalu ia tetap berpuasa. (HR. Muslim).

Mengenai hadis tersebut, ada ulama yang mengatakan bahwa Penyebutan 'bukan karena mimpi basah' dalam ucapan Ummu Salamah menandakan kemungkinan bahwa

<sup>27</sup> Abu Ishaq Ibrāhīm bin 'Ali bin Yūsuf al-Syairāzī, *Al-Muhażżab Fī Fiqhi al-Imām asy-Syāfi'i*, Juz 1 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 93.

<sup>28</sup> Abu Ishaq Ibrāhīm bin 'Ali bin Yūsuf al-Syairāzī, *Al-Muhażżab Fī Fiqhi al-Imām asy-Syāfi'i*, Juz 1, h. 93.

<sup>29</sup> Abu Bakr bin 'Ali bin Muhammad al-Haddādī al-'Abbādī al-Zabīdī, *al-Jauharah al-Nayyirah 'alā Mukhtaṣar al-Qudūrī*, Juz 1, Cet. I (al-Maṭba'ah al-Khairiyah, 1322), h. 38.

<sup>30</sup> Abu Bakr bin 'Ali bin Muhammad al-Haddādī al-'Abbādī al-Zabīdī, *al-Jauharah al-Nayyirah 'alā Mukhtaṣar al-Qudūrī*, Juz 1, h. 38.

<sup>31</sup> Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 2, h. 547.

<sup>32</sup> Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjāj bin Muslim Al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ muslim* Juz 3 (Turki: Dār Al-Ṭabā'ah Al-'Āmirah, 1334), h. 138.

mimpi basah bisa saja terjadi pada Nabi saw. Sebab, jika hal itu mustahil bagi beliau, tentu Ummu Salamah tidak perlu menyenggungnya secara khusus. Pernyataan tersebut justru menunjukkan bahwa junubnya Nabi saw. bukan disebabkan oleh mimpi. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat tersebut menunjukkan bahwa Nabi saw. tidak mengalami mimpi basah. Ummu Salamah menyebutkannya sebagai penegasan bahwa junub itu terjadi karena hubungan badan.<sup>33</sup>

Dengan demikian diapati disimpulkan air mani itu telah bercampur dengan cairan dari kemaluanistrinya.<sup>34</sup> Oleh karenanya cairan tersebut hukumnya sama seperti air mani, sedangkan air mani adalah suci.

3. Dihukumi suci ataupun najis berdasarkan tempat keluaranya. Ini adalah pendapat syekh al-'Usaimīn. Dalam kitabnya yang berjudul *Syarh Al-Mumti' 'Alā Zād Al-Mustaqni'*, beliau menjelaskan:

فِإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الرُّطْبَةُ نَاتِحَةً عَنْ اسْتِرْخَاءِ الْمَثَانَةِ، وَخَرَجَتْ مِنْ بَعْرَى الْبَوْلِ، فَهِيَ نَجِسَةٌ،  
وَحُكْمُهَا حُكْمُ سَلَسِ الْبَوْلِ وَإِذَا كَانَتْ مِنْ مَسْلَكِ الذَّكَرِ، فَهِيَ طَاهِرَةٌ، لَا كُلُّهَا لَيْسَتْ مِنْ فَضَالَاتِ  
الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَلَيْسَتْ بَوْلًا<sup>35</sup>

Artinya:

Jika cairan ini berasal dari kandung kemih dan keluar melalui saluran kencing maka ia adalah najis dan hukumnya sama dengan air kencing yang keluar terus menerus, namun jika berasal dari saluran kemaluan, maka ia suci karena bukan berasal dari sisa makanan dan minuman sehingga bukan termasuk air kencing.

## B. Muhammad bin Ṣalīḥ Al-'Uṣaimīn Dan Metode Istinbaṭnya

### Biografi Muhammad bin Ṣalīḥ Al-'Uṣaimīn

Syekh Muhammad bin Ṣalīḥ bin muhammad Al-'Uṣaimīn al-Muqbil Wuhaibī al-Tamīmī adalah salah satu ulama kontemporer yang berperan besar dalam memberikan andil yang signifikan dalam dinamika keilmuan islam.<sup>36</sup> Dikenal dengan nama kunyah Abu 'Abdillah, lahir dikota 'Unaizah, Qasim, 27 Ramadhan 1347 H, dikenal cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu.<sup>37</sup>

Syekh al-'Uṣaimīn mengambil banyak ilmu dari banyak ulama besar<sup>38</sup> serta meninggalkan banyak karya dalam berbagai bidang ilmu.<sup>39</sup> Dalam bidang fikih beliau memiliki kitab yang masyhur yaitu *Syarh Al-Mumti' 'Alā Zād Al-Mustaqni'* yang merupakan kitab fikih klasik bermazhab hanbali dengan penjelasan kontemporer, serta

<sup>33</sup>Ammi Nur Baits, "Apakah Mimpi Basah Dari Setan?," <https://konsultasisyariah.com/23178-apakah-mimpi-basah-dari-setan.html> (6 Agustus 2014).

<sup>34</sup>Muwaffaq al-Dīn Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 2, h. 491-492.

<sup>35</sup>Muhammad bin Ṣalīḥ Al-'Uṣaimīn, *Syarh Al-Mumti' 'Alā Zād Al-Mustaqni'*, juz 1, h. 457.

<sup>36</sup>Muhammad Rosyid Ridho, *Syaikh Muhammad bin Ṣalīḥ Al-Uṣaimīn Potret Ulama Besar Kontemporer dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Ilmu Islam* (At-Tadarruj Publishing, 2025), h. 49.

<sup>37</sup>Ṣolāḥ Mahmud Al-Sa'īd, *Ensiklopedi Fatwa Syaikh Utsaimīn*, Cet. I (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), h. 12.

<sup>38</sup>Ṣolāḥ Mahmud Al-Sa'īd, *Ensiklopedi Fatwa Syaikh Utsaimīn*, h. 13-14.

<sup>39</sup>Siti Ardianti, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih al-'Usaimīn," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2019), h. 7.

kitab-kitab dan fatwa-fatwa lainnya.

Beliau wafat di Jeddah pada 15 Syawal 1421 H, dan dimakamkan di Makkah setelah disalatkan di Masjid al-Haram. Semoga Allah merahmati Syekh, memberinya tempat yang lapang di surga, melimpahkan ampunan dan keridaan-Nya kepadanya, serta membala segala kebaikan yang telah beliau lakukan untuk Islam dan kaum Muslimin.<sup>40</sup>

### ***Metode Istinbat Muhammad Bin Šālih Al-‘Uṣaimīn***

Bericara tentang metode istinbat, maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip ilmu ushul fikih. Dalam metodologi fikih, Syekh al-‘Uṣaimīn memiliki 10 landasan-landasan, yaitu:<sup>41</sup>

1. Dalam pengajaran fikih, Syekh al-‘Uṣaimīn sangat terpengaruh oleh metode gurunya yaitu Syekh as-sa’di, dimana beliau menyederhanakan makna, tidak terpaku pada mazhab hanbali secara taqlid buta, tetap merujuk kepada dalil-dalil dan membandingkan pendapat ulama, serta menguatkan pendapat yang paling kuat.
2. Banyak mempelajari kitab-kitab ulama besar yaitu Syekh Ibn al-Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim. Dengan demikian beliau banyak mengetahui dalil-dalil hukum, pendapat yang berbeda dan lain sebagainya.
3. Fikih dibangun diatas dalil, disertai dengan ‘illat (alasan), dan penjelasan terhadap *maqāsid syarīah*.
4. Dalam penjelasan dan pemaparannya kepada para murid, beliau mengikuti mazhab Imam Ahmad.
5. Beliau sangat memperhatikan ilmu ushul fiqh dan kaidahnya serta ilmu dalam bahasa arab.
6. Beliau juga memperhatikan ilmu-ilmu *furuq* (perbandingan) dalam fikih dan cabang-cabangnya.
7. Memperhatikan metode *taqāsīm* (pembagian) dan klasifikasi dalam pengajaran fikih, akidah, dan tafsir. Beliau selalu menyebutkan jumlah, kategori dan jenis dalam pengajarannya.
8. Memperhatikan masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat).
9. Kepeduliannya terhadap murid.
10. Beliau selalu *murāja’ah* (mengulang) materi yang telah lalu.

Ketika melakukan ijtihad, Syekh al-‘Uṣaimīn cenderung lebih banyak menggunakan hadis dibandingkan dengan *ra’yu* (akal), meskipun hadis yang dijadikan rujukan berstatus *dha’if* (lemah). Namun, ia tetap memperhatikan tingkat kelemahan hadis tersebut, dengan syarat hadis itu tidak terlalu lemah apalagi termasuk hadis *maudhu’* (palsu). Selain itu, salah satu ciri khas metode istinbat Syekh al-‘Uṣaimīn adalah kuatnya penggunaan *Qaul al-Šahābī* (perkataan para sahabat). Meskipun demikian, ia tidak sepenuhnya mengesampingkan *ra’yu* dalam ijtihadnya. *Ra’yu* tetap ia tempatkan sebagai salah satu instrumen dalam menetapkan hukum. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa karyanya, khususnya yang membahas Ushul Fiqh, di mana *ra’yu* digunakan sebagai salah

<sup>40</sup>Muhammad bin Šālih bin muhammad al-‘Uṣaimīn, *al-Imām Biba’di Āyāt al-Ahkām Tafsīrān Wa Istiḥbātan*, Cet. I (Riyadh: Mu’assasah al-Syaikh Muhammad bin Šālih al-‘Uṣaimīn al-khairiyah, 1436), h. 14.

<sup>41</sup>Khālid bin ‘Ali al-Musyaiqīh, *Ma’ālim Fī Manhaj Fiqh al-Syaikh al-‘Allāmah Muhammad bin Šālih al-‘Uṣaimīn*, Cet. I (Dār Ibn Hazm, 1424), h. 1545-1565.

satu sarana untuk menetapkan hukum Islam.<sup>42</sup>

Dalam kitab *Syarḥ al-Ūṣūl Min ‘Ilmi al-Ūṣūl*, syekh al-‘Uṣaimīn Menjabarkan beberapa kriteria yang harus terpenuhi pada diri seorang mujtahid, di antaranya:<sup>43</sup>

1. Hendaknya Menguasai serta memahami secara komprehensif apa saja yang dibutuhkan dalam praktik ijtihad khususnya ayat-ayat dan hadis-hadis yang memuat dan berkaitan dengan hukum.
2. Hendaknya memiliki pengetahuan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan validitas hadis, baik yang sah maupun yang *dha’if* (lemah), termasuk didalamnya pengetahuan tentang jalur periwayatan, identitas para perawi, serta unsur-unsur pendukung lainnya.
3. Hendaknya menguasai persoalan *nasikh-mansukh* serta konsensus (*ijma*) para ulama, agar tidak melakukan kesalahan seperti berhukum menggunakan dalil yang *mansukh* atau menyelisihi *ijma* para ulama.
4. Memiliki kemampuan dalam memahami dan menganalisis dalil-dalil hukum seperti *takhsīṣ*, *taqyīd* serta konsep-konsep serupa, guna menghindari kekeliruan dalam dalam penetapan dalil hukum.
5. Menguasai ilmu bahasa dan ushul fikih, khususnya yang berkaitan dengan *dalālah al-alfāz* seperti ‘ām dan khāṣ, *muṭlaq* dan *muqayyad*, *mujmal* dan *mubayyan*, serta yang semacamnya agar mampu menempatkan dalil-dalil syar’i secara tepat dan sesuai dengan konteksnya.
6. Mempunyai kompetensi dalam menggali dan merumuskan hukum-hukum syariat (*istinbāt al-ahkām*) dengan dalil-dalil yang tersedia.

Menurut Syekh Al-‘Uṣaimīn, dalil atau sumber pokok utama istinbat hukum yang paling utama itu ada empat unsur yaitu al-Quran, al-Sunah, *Ijma’* dan *Qiyas*, sebagaimana yang beliau paparkan dalam syairnya:

وَحُجَّةُ التَّكْلِيفِ حُذْنَهَا أَرْبَعَةٌ فُرَّأْنَا وَسُنْنَةُ مُتَبَّثَةٍ  
مِنْ بَعْدِهَا إِجْمَاعٌ هُذِهِ الْأُمَّةُ وَالرَّاجِعُ الْقِيَاسُ فَافْهَمْهُ<sup>44</sup>

Artinya:

Dan dasar pegangan (hukum) *takhlif* ada empat, yaitu al-quran dan sunnah yang telah ditetapkan, setelah itu adalah *Ijma’ Ummah*, dan yang keempat adalah *qiyas* maka pahamilah.

Selain empat sumber tersebut, Syekh al-‘Uṣaimīn juga menjadikan *al-Maṣlahah al-Mursalah*, *Qaul al-Sahābi*, *Sad al-Žarī’ah* dan ‘Urf sebagai landasan hukum tambahan dan pelengkap dalam upaya penetapan istinbat hukum syar’i.<sup>45</sup>

## C. Analisis Fatwa Muhammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn

Kata fatwa dalam *Mu’jam al-Wasiṭ* diterangkan sebagai:

<sup>42</sup>Khairul Hamim, “Metode Istimbath Hukum Muhammad Ibn Shalih Al-‘Utahymin,” h. 330.

<sup>43</sup>Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad al-‘Uṣaimīn, *Syarḥ al-Ūṣūl Min ‘Ilmi al-Ūṣūl*, Cet. IV (Riyadh: Mu’assasah al- Syaikh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn al-khairiyah, 1434), h. 673–677.

<sup>44</sup>Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Manzūmah Uṣūl al-Fiqh Wa Qawā’idihi*, Cet. III (Riyadh: Dār Ibn Al-Jauzī Li al-Nasyri Wa al-Tauzī’, 1434), h. 203.

<sup>45</sup>Khairul Hamim, “Metode Istimbath Hukum Muhammad Ibn Shalih Al-‘Utahymin,” h. 345.

الْجَوَابُ عَمَّا يُشْكِلُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْشَّرْعِيَّةِ أَوْ الْقَانُونِيَّةِ<sup>46</sup>

Artinya:

Jawaban terhadap masalah-masalah syar'i atau hukum positif yang rumit (sulit dipahami).

Fatwa merupakan hukum-hukum syariat dalam agama, serta jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh orang yang meminta fatwa (*mustafti*).<sup>47</sup> Sedangkan yang mengeluarkan fatwa disebut sebagai mufti, dan mufti adalah seorang mujtahid. Namun istilah ini juga dapat digunakan untuk menyebut seseorang yang mengetahui hukum-hukum syariat dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan tentangnya, meskipun ia bukan seorang mujtahid.<sup>48</sup>

Sedangkan analisis merupakan suatu proses kajian atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karya, atau tindakan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi sebenarnya, termasuk sebab-akibat dan posisi permasalahan. Juga dapat diartikan sebagai proses menguraikan suatu pokok bahasan ke dalam bagian-bagiannya, kemudian menelaah bagian-bagian tersebut beserta hubungan di antaranya, guna memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh.<sup>49</sup>

Dengan demikian, Penelitian ini akan menelaah, dan mengkaji maksud dan tujuan dari fatwa syekh Al-'Uṣaimīn dari segi hukum Islam serta manfaat dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

### **Pandangan Muhammad Bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn Mengenai Keabsahan Salat Wanita Yang Mengalami Fluor albus Terus-Menerus**

Pada bagian sebelumnya, telah dipaparkan mengenai hukum *fluor albus*, apakah ia tergolong suci atau najis. Terlepas dari hal tersebut, para ulama juga berbeda pendapat terhadap masalah apakah *fluor albus* membantalkan wudu ataukah tidak? Dalam masalah ini, Syekh al-'Uṣaimīn memiliki dua pendapat yang dapat diketahui melalui fatwa-fatwanya.

Pertama, Syekh al-'Uṣaimīn berpandangan bahwa hal tersebut tetap membantalkan wudu baik yang keluar dari saluran kencing ataupun yang keluar dari lubang kemaluan, meskipun beliau berpendapat bahwa *fluor albus* yang keluar dari lubang kemaluan itu hukumnya adalah suci, beliau mengatakan:

لَا يُشْرَطُ لِلنَّاقِضِ لِلْوُضُوءِ أَنْ يَكُونَ نَجِسًا، فَهَا هِيَ الرِّيحُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ وَلَيْسَ لَهَا جُرْمٌ، وَمَعَ هَذَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ عَلَى وُضُوءٍ، فَإِنَّهُ يَنْفَضُّ الْوُضُوءَ وَعَلَيْهَا بَعْدِيْدُ الْوُضُوءِ<sup>50</sup>

<sup>46</sup>Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasīt*, Cet. IV (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Daulah, 1425), h. 673.

<sup>47</sup>Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair Li al-Ṭabā'ah Wa al-Nasyri Wa al-Tauzī', 1427), h. 388.

<sup>48</sup>Abu Iṣhāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammād al-Lakhmī al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, juz 5 (Cet. I; 1417 H - 1997 M: Dār Ibn 'Affān, t.t.), h. 80.

<sup>49</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 60.

<sup>50</sup>Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad al-'Uṣaimīn, *Majmu' Fatāwā wa Rasā'il Ibn 'Uṣaimīn*, Juz 11, Cet. I (Dār al-Šurayyā: Dār al-Waṭān, 1407), h. 285.

Artinya:

Tidak disyaratkan bahwa sesuatu yang membatalkan wudu itu harus najis, sebagaimana angin (kentut) yang keluar dari dubur dan tidak memiliki fisik (wujud) tapi tetap dapat membatalkan wudu. Dengan demikian, jika hal tersebut keluar dalam keadaan wanita tersebut memiliki wudu, maka wudunya menjadi batal dan harus memperbaruiinya.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pembatal-pembatal wudu tidak semuanya harus merupakan sesuatu yang najis, sebagaimana halnya kentut karena tidak memiliki wujud tapi tetap digolongkan sebagai pembatal wudu. Maka berdasarkan pemaparan tersebut, maka jelaslah bahwa *fluor albus* dapat membatalkan wudu. Sedangkan wudu juga merupakan syarat sahnya salat, maka salat seorang wanita jika mengalami *fluor albus* juga menjadi batal.

Namun demikian, sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa *fluor albus* tidaklah membatalkan wudu. Beliau menyebutkan dalam kitabnya:

وَلَا شَيْءٌ يَنْزُجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ مِنْ قَصَّةٍ بَيْضَاءَ، أَوْ صُفْرَةَ، أَوْ كُدْرَةَ، أَوْ كَغْسَالَةَ الْلَّحْمِ، أَوْ دِمً  
أَحْمَرَ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ حَيْضٌ<sup>51</sup>

Artinya:

Dan tidak juga (membatalkan wudu) segala sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita seperti cairan putih (keputihan), cairan kekuningan, cairan keruh, lendir seperti air cucian daging, atau darah merah yang tidak didahului oleh haid.

Adapun ketika kondisi *fluor albus* yang keluar menjadi tidak wajar (keluar terus menerus) maka dalam hal ini Syekh al-‘Uṣaimīn mengatakan dalam kitabnya:

فَإِنْ كَانَ مُسْتَمِرًا، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَضُ الْوُضُوءَ، وَلَكِنْ لَا تَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا إِذَا دَخَلَ وَقْتَهَا، وَتُصَلِّي  
فِي هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي تَتَوَضَّأُ فِيهِ فُرُوضًا وَنَوَافِلَ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَتَفْعَلُ مَا شَاءَتْ مِمَّا يُبَاخُ لَهَا،  
كَمَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ تَحْوَى هَذَا فِيمَنْ يِه سَلْسُ الْبَوْلِ<sup>52</sup>

Artinya:

Jika itu berlangsung terus menerus, maka hal itu tidak membatalkan wudu, akan tetapi hendaklah seseorang yang mengalaminya untuk tidak berwudu untuk salat kecuali telah masuk waktu salat itu, lalu kemudian dia boleh salat diwaktu itu baik salat wajib maupun sunah, membaca al-quran serta melakukan apa saja yang dia inginkan selama ia boleh melakukannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh ahlu al-‘ilm bahwa hal tersebut sama halnya dengan yang mengalami *salas al-baul* (kencing terus menerus).

Beliau juga memaparkan hal yang sama dalam kitabnya yang berjudul *Risālah Fī al-Dimā’ al-Tabī’iyah Li al-Nisā’*:

مِنْ جِهَةِ الطَّهَارَةِ فَهُوَ طَاهِرٌ، وَمِنْ جِهَةِ نَفْضِهِ لِلْوُضُوءِ فَهُوَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَمِرًا

<sup>51</sup>Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id Ibn Hazm, *Al-Muḥallā bi al-Āṣār* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408), h. 236.

<sup>52</sup>Muhammad bin Ṣalīḥ bin Muhammad al-‘Uṣaimīn, *Majmu’ Fatāwā wa Rasāil Ibn ‘Uṣaimīn*, h. 285.

عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَ مُسْتَمِرًا فَإِنَّهُ لَا يَنْفَضُ الْوُضُوءُ، لَكِنْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَلَا تَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَأَنْ تَتَحَفَّظَ أَمَّا إِنْ كَانَ مُتَقْطِعًا، وَكَانَ مِنْ عَادِتِهِ أَنْ يَنْقَطِعَ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَنْقَطِعُ فِيهِ، مَا لَمْ تَخْشَ حُرُوجَ الْوَقْتِ، فَإِنْ حَشِيتِ حُرُوجُ الْوَقْتِ فَإِنَّهَا تَتَوَضَّأُ وَتَتَلَجَّمُ (تَتَحَفَّظُ) وَتُصْلَى<sup>53</sup>

Artinya:

Jika ditinjau dari segi kesucian, maka ia adalah suci. Dan jika dari sisi membatalkan wudu, maka ia membatalkan wudu, kecuali jika keluarnya secara terus-menerus. Jika keluarnya memang terus-menerus maka tidak membatalkan wudu. Akan tetapi, seorang wanita tetap tidak boleh berwudu untuk salat kecuali telah masuk waktunya, dan ia harus menjaga diri (dengan menggunakan pembalut atau semacamnya). Adapun jika cairan itu keluar terputus-putus dan dalam kebiasaannya dapat berhenti pada waktu-waktu salat, maka hendaknya ia menunda waktu salat sampai tiba waktu dimana cairan itu berhenti selama tidak dikhawatirkan waktu salat habis, tapi jika dikhawatirkan waktu salat akan habis, maka hendaknya ia berwudu lalu menjaga diri (dengan menggunakan pembalut), lalu melaksanakan salat.

Pandangan Syekh al-'Uṣaimīn sangatlah konsisten di kedua teks tersebut. Menurut beliau, cairan *fluor albus* tidak membatalkan wudu. Namun, untuk pelaksanaan salat, seseorang yang mengalaminya harus terlebih dahulu berwudu setelah tiba waktu salat, dan wudu tersebut berlaku untuk semua jenis ibadah yang dilakukan selama waktu salat tersebut.

Selain mengqiyaskan keputihan yang keluar terus menerus dengan *salas al-baul*, syekh al-'Uṣaimīn juga mengqiyaskan dengan wanita yang mengalami *istihādah*. Beliau mengatakan:

أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ كَالْمُسْتَحَاضِيَّةِ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَحَاضَيَّةَ أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ<sup>54</sup>

Artinya:

Sesungguhnya wanita ini, sama dengan wanita yang mengalami *istihādah*, dan nabi saw. Telah memerintahkan wanita yang mengalami *istihādah* untuk berwudu setiap kali hendak salat.

*Istihādah* merupakan darah yang keluar diluar dari masa-masa haid ataupun nifas. Maksudnya adalah Perempuan yang mengeluarkan darah yang tidak termasuk kategori serta tidak memenuhi syarat sebagai darah haid maupun nifas.<sup>55</sup>

Kedua, dalam kitab *Fatāwā Nūr 'Alā al-Darb* Syekh al-'Uṣaimīn menyebutkan dengan fatwa yang berbeda, yaitu:

<sup>53</sup>Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Risālah Fī al-Dimā' al-Tabī'iyyah Li al-Nisā'*, Cet. I (Wizārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah Wa al-Awqāf Wa al-Da'wah Wa al-Irsyād, 1421), h. 74.

<sup>54</sup>Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Majmu' Fatāwā wa Rasā'il Ibn 'Uṣaimīn*, h. 286.

<sup>55</sup>Rayyan Ulya Amani, Suyud Arief, dan Kholid Nawawi, "Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihadah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023), h. 147.

إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِصِفَةٍ مُسْتَمِرَةٍ فَإِنَّهَا تَتَوَضَّأُ وَتَبْقَى عَلَى طَهَارَتِهَا حَتَّى تُحْدِثَ بِحَدِيثٍ آخَرَ فَمَثَلًا إِذَا  
تَطَهَّرَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا هَذَا السَّائِلُ دَائِمًا لِصَلَةِ الظُّهُرِ وَلَمْ تُحْدِثْ بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا  
رِيحٍ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَإِنَّهَا تُصَلِّي الْعَصْرَ بِالطَّهَارَةِ الْأُولَى لِأَنَّ طَهَارَتِهَا لَمْ تَنْتَقِضْ فَالْحَدَثُ  
الْدَّائِمُ لَا يَنْفَضُ الْوُضُوءُ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ وَإِنَّمَا يَنْتَقِضُ بِنَاقِضٍ آخَرَ وَكَذَلِكَ لَوْ تَوَقَّفَ هَذَا  
السَّائِلُ الْمُسْتَمِرُ ثُمَّ عَادَ فَلَا بُدَّ أَنْ تَتَوَضَّأَ<sup>56</sup>

Artinya:

Jika (keluarnya cairan) itu terjadi terus-menerus, maka wanita tersebut berwudu dan tetap dalam keadaan suci hingga dia berhadas dengan hadas lain. Contohnya, jika seorang wanita yang cairan ini selalu keluar darinya bersuci untuk salat Zuhur, dan dia tidak berhadas karena buang air kecil, buang air besar, atau kentut sampai masuk waktu Asar, maka dia dapat salat Asar dengan taharah yang pertama karena taharahnya belum batal. Hadas yang terjadi terus-menerus tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang kuat, tetapi wudu hanya batal karena pembatal wudu lainnya. Demikian pula, jika cairan yang keluar terus-menerus ini berhenti lalu keluar lagi, maka dia harus berwudu (lagi).

Berdasarkan teks tersebut, maka poin utama dalam hal ini bahwasanya cairan *fluor albus* patologis tidak membatalkan wudu. Jika seseorang berwudu dan cairan tersebut terus keluar, wudunya tetap sah selama ia tidak melakukan pembatal wudu lainnya (seperti buang air kecil, buang air besar, atau kentut). Hal ini menunjukkan kemudahan dalam syariat bagi individu yang mengalami kondisi ini. Namun, juga menegaskan bahwa jika cairan yang tadinya keluar terus-menerus itu berhenti total untuk sementara waktu, lalu kemudian keluar lagi, maka wajib baginya untuk berwudu kembali. Ini membedakan kondisi "terus-menerus" yang sebenarnya dengan kondisi yang terputus-putus. Hal tersebut berlaku baik sebelum, sementara, ataupun setelah salat itu dilaksanakan.

Setelah mengkaji fatwa-fatwa Syekh al-'Uṣaimīn, dapat disimpulkan bahwa terdapat kontradiksi yang sangat jelas. Maka dalam hal ini kitab *Fatāwā Nūr 'Alā al-Darb* adalah solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari karena dalam penyampaiannya Syekh al-'Uṣaimīn cenderung lebih ringkas. Adapun kitab *Syarh Al-Mumti' 'Alā Zād Al-Mustaqni'* dan lainnya sangat dibutuhkan dalam referensi ilmiah karena disajikan dalam bentuk pemahaman fikih yang matang.

Syekh al-'Uṣaimīn mengkiaskan keputihan yang keluar terus menerus dengan *salas al-baul* dan juga *istīḥādah*, dikarenakan ketiga hal tersebut memiliki 'illat (penyebab) yang sama, yaitu:

1. Sama-sama merupakan kondisi dimana kemaluan mengeluarkan cairan terus menerus.
2. Terdapat *masyaqqa* (kesulitan) yang sama. Yaitu, sulit mempertahankan wudu dan harus selalu memperbarui, serta mengganti pakaian ataupun pembalut berkali-kali.
3. Keluarnya tidak dapat dikontrol.

Islam adalah agama yang penuh hikmah, dimana syariat selalu memberikan

<sup>56</sup> Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Fatāwā Nūr 'Alā al-Darb* (t.t.), Juz 7, h. 2.

*rukhsah* (keringanan) bagi hamba-nya pada kondisi-kondisi tertentu. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah swt. pada Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah mengehendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.<sup>57</sup>

Juga dalam Q.S. Al-hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan dia tidak menjadikan untukmu kesukaran dalam agama.<sup>58</sup>

Begitu pula dalam hadis nabi saw. ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau tentang salat bagi dirinya yang mengalami wasir, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جُنْبِلٍ (رواة البخاري)<sup>59</sup>

Artinya:

Dari 'Imrān Ibn Ḥusain, ia berkata: aku pernah menderita wasir, lalu aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang salat. Maka beliau berkata: "salatlah berdiri, jika tidak mampu, maka dengan duduk, dan jika tidak mampu juga, maka dengan berbaring miring.

Berangkat dari dalil-dalil tersebut, muncullah sebuah kaidah **الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ الْتَّيْسِيرَ** (kesulitan mendatangkan kemudahan) yang kemudian dapat diterapkan dalam permasalahan ini. Dalam kitab *al-Asybāh Wa al-Naẓāir*, al-Suyūṭī menyebutkan ada tujuh macam sebab-sebab *takhfif* (keringanan) dalam ibadah, yaitu:<sup>60</sup>

1. Safar
2. Sakit
3. Paksaan
4. Lupa
5. Ketidaktahuan
6. Kesulitan dan kondisi yang umum terjadi
7. Kekurangan

*Fluor albus* patologis merupakan suatu kondisi yang diklasifikasikan dalam kategori penyakit. Oleh karena itu, dalam pengamatan fikih, kondisi ini termasuk uzur yang memberikan keringanan dalam pelaksanaan ibadah. Cairan *fluor albus* patologis juga termasuk dalam kategori 'kesulitan dan kondisi yang umum terjadi', karena kondisi ini memang banyak terjadi dan dialami oleh kaum wanita dan sulit untuk dihindari. Al-

<sup>57</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 28.

<sup>58</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 341.

<sup>59</sup>Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Juz. 2, Cet. I (Mesir: Maktabah al-Salafiyyah, 1380), h. 587.

<sup>60</sup>Jalāl al-Dīn 'Abd Al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Asybāh Wa al-Naẓāir Fī Qawā'id Wa Furū'*, Cet. I (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403), h. 77-80.

Suyūtī mencontohkan dalam kitabnya bahwa seseorang yang salat sambil membawa najis yang dimaafkan tetap dianggap sah salatnya.<sup>61</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hukum yang berlaku pada *fluor albus* patologis adalah serupa dengan yang berlaku pada penderita *salas al-baul* dan *istihādah*. Sebagaimana dalam definisi kias yakni menetapkan hukum yang serupa dengan hukum asal bagi cabang. Oleh karena itu, hukum cabang memiliki kesamaan dengan hukum asal dalam hal ‘*illat*, namun keduanya tidak sepenuhnya sama secara mutlak.<sup>62</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa wanita yang mengalami *istihādah* maupun penderita *salas al-baul* tetap diperbolehkan melaksanakan salat, dan salatnya tetap dianggap sah selama telah memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi wanita yang mengalami *fluor albus* patologis.

### ***Syarat Dan Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Wanita Yang Mengalami Fluor albus Terus Menerus Agar Shalatnya Dianggap Sah***

Setiap ibadah dalam Islam pastinya harus memenuhi sejumlah ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai kunci keabsahan diterimanya amal ibadah tersebut.

Setelah mengetahui pandangan syekh al-‘Uṣaimīn yang mengkiaskan *fluor albus* patologis kepada *salas al-baul* ataupun *istihādah*. Maka sebagai konsekuensinya, terdapat sejumlah syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi oleh wanita yang mengalami *fluor albus* terus menerus ketika ingin mengerjakan salat, yaitu:

1. Mencuci dan membersihkannya sebelum salat.

Ketika seorang sahabiyah mendatangi Rasulullah saw. dan menanyakan perihal kondisinya yang mengalami *istihādah*, maka beliau saw. menjawab:

فَاغْسِلِي عَنِّكِ الدَّمْ وَصَلِّيْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>63</sup>

Artinya:

Maka cucilah darahmu lalu kemudian salat.

Dalam hadis tersebut Rasulullah saw. tetap memerintahkan untuk menjaga kebersihan meskipun darah tetap keluar terus menerus, maka hal yang sama juga ditetapkan bagi wanita yang mengalami *fluor albus* terus menerus. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga diri dan pakaian agar bisa salat dalam keadaan bersih, serta meminimalisir jumlah keluarnya.

2. Hendaklah menyumbatkan sesuatu (bisa dengan *panty liner*, kapas atau sebagainya) untuk mencegah keluarnya.

Syekh al-‘Uṣaimīn mengatakan:

لَكِنْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَلَا تَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَأَنْ تَتَحَفَّظَ<sup>64</sup>

Artinya:

<sup>61</sup>Jalāl al-Dīn ‘Abd Al-Rahmān al-Suyūtī, *al-Asybāh Wa al-Naẓāir Fī Qawāid Wa Furū'*, h. 78.

<sup>62</sup>Abdul Karīm bin ‘Ali bin Muhammad al-Namlah, *Al-Muhażżab Fī ‘Ilm Ushūl al-Fiqh al-Muqāran*, Juz 5 (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1420), h. 1965.

<sup>63</sup>Abu Al-Ḥusain Muslim bin Al-Hajjāj bin Muslim Al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 1 (Turki: Dār al-Ṭabā’ah al-‘Āmirah, 1334), h. 180.

<sup>64</sup>Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Risālah Fī al-Dimā’ al-Ṭabi’iyah Li al-Nisā’*, h. 74.

Wanita tersebut tetap tidak boleh berwudu untuk salat kecuali telah masuk waktunya, dan ia harus menjaga diri (dengan menggunakan pembalut atau semacamnya).

Dari kata **وَأَنْ تَتَحَفَّظَ** dapat dimaknai dengan menjaga diri dengan menggunakan sesuatu sebagai penahan seperti kapas, *panty liner* ataupun sejenisnya sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak mengenai pakaian juga tempat yang digunakan untuk mengerjakan salat.

3. Berniat wudu untuk membolehkan dirinya mengerjakan salat.

Dalam hal ini mažhab Syafi'i dan hambali sependapat dalam menetapkan ketentuan bagi orang-orang yang berada dalam kondisi uzur, yang mana ketika berwudu, hendaklah berniat untuk membolehkan dirinya mengerjakan salat, bukan dengan niat untuk mengangkat hadas, sebab dia sedang berada dalam kondisi berhadas yang bersifat terus menerus dan tidak bisa hilang sepenuhnya.<sup>65</sup>

4. Tidak berwudu untuk salat kecuali telah masuk waktu salat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh syekh al-'Uṣaimīn:

وَلِكِنْ لَا تَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا إِذَا دَخَلَ وَقْتَهَا<sup>66</sup>

Artinya:

Akan tetapi, tidak boleh berwudu untuk salat kecuali telah masuk waktu salat.

Karena rasulullah telah memerintahkan kepada wanita yang mengalami *istihādah* agar terus memperbarui wudunya dalam setiap salat. Sebagaimana sabda beliau kepada fāṭimah bintu hubaisy :

ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)<sup>67</sup>

Artinya:

Kemudian berwuduhlah untuk setiap salat, sampai tiba waktu itu (haid).

## KESIMPULAN

Setelah menguraikan dan menjelaskan berbagai hal sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn, wanita yang mengalami *fluor albus* patologis dikategorikan sebagai orang yang memiliki uzur, dan dikiaskan dengan wanita yang mengalami *istihādah* serta penderita *salas al-baul*. Ketiga kondisi ini memiliki 'illat (alasan hukum) yang sama, yaitu adanya cairan najis yang keluar secara terus-menerus tanpa kendali, sehingga menyebabkan hukum-hukum yang berlaku pun serupa. Dalam hal ini, salat tetap dianggap sah, selama wanita tersebut mengikuti prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat.
2. Agar salat wanita yang mengalami *fluor albus* patologis dianggap sah, maka berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: mencuci dan membersihkannya sebelum

<sup>65</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz. 1 (Cet. I; Sūriyyah: Dār Al-Fikr, t.t.), h. 448.

<sup>66</sup>Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad al-'Uṣaimīn, *Majmu' Fatāwā wa Rasā'il Ibn 'Uṣaimīn*, h. 285.

<sup>67</sup>Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 91.

salat, menyumbat tempat keluarnya cairan dengan sesuatu yang mampu menahan najis, seperti pembalut atau *panty liner* dan berwudu ketika masuk waktu salat, akan tetapi niatnya difokuskan pada pelaksanaan salat, bukan pada menghilangkan hadas.

Oleh karena itu, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam ilmu fikih dan syariah dan dapat menjadi sumber rujukan ataupun referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun secara praktis dapat menjadi solusi dan panduan fikih para muslimah, terutama bagi yang mengalami *fluor albus* patologis agar bisa menjalankan ibadah salat dengan yakin tanpa keraguan dan sah menurut pandangan ulama besar Muhammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn, serta dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah literatur fikih kontemporer dan menjadi rujukan bagi para daiyah maupun pendidik.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

### Buku

- Afriani, Dini. *Edukasi Tentang Keputihan (Flour Albus)*, Cet. I; PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Al-‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajar. *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Juz. 2, Cet. I; Mesir: Maktabah al-Salafiyyah, 1380.
- Dorland, W. A Newman. Kamus Kedokteran Dorland, Edisi 31. EGC Medical Publisher, 2010.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’īd. *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408.
- Al-Ja’fī, Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār ibn kaśīr, 1414 H/1993 M.
- Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyyah, *Mu’jam al-Wasīṭ*, Cet. IV; Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Daulah, 1425.
- Al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammād Ibnu Qudāmah. *al-Mugnī*, Juz 2, Cet. III; Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub Li al-Tabā’ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzī, 1417 H/1997 M.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I; Mataram-Ntb: Mataram University Press, 2020.
- Al-Musyaiqīh, Khālid bin ‘Ali. *Ma’ālim Fī Manhaj Fiqh al-Syaikh al-‘Allāmah Muhammād bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn*, Cet. I; Dār Ibn Hazm, 1424.
- Al-Naisābūrī, Abu Al-Ḥusain Muslim bin Al-Hajjāj bin Muslim Al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 1, Turki: Dār Al-Ṭabā’ah Al-‘Āmirah, 1334.
- Al-Namlah, Abdul Karīm bin ‘Ali bin Muhammād. *Al-Muhażżab Fī ‘Ilm Ushūl al-Fiqh al-Muqāran*, Juz 5, Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1420.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf. *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhażżab*, Juz I. kairo: Idārah Al-Ṭibā’ah Al-Munīriyyah, 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Al-Rabi’ī, Abu ‘Abdillah Muhammād bin Yazīd ibn Mājah. *Jāmi’ Al-Sunan (Sunan Ibn Majah)*. Cet. II; Arab Saudi: Dār Al-Siddīq Li Al-Nasyr, 1435 H / 2014 M.
- Ridho, Muhammad Rosyid. *Syaikh Muhammād bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn Potret Ulama Besar*

- Kontemporer dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Ilmu Islam*, At-Tadarruj Publishing, 2025.
- Al-Sa'īd, Ṣolāḥ Mahmūd. *Ensiklopedi Fatwa Syaikh Utsaimin*, Cet. I; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd Al-Rahmān. *al-Asybāh Wa al-Naẓāir Fī Qawāid Wa Furū'*, Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403.
- Al-Syairāzī, Abu Ishāq Ibrāhīm bin 'Ali bin Yūsuf. *Al-Muhażżab Fī Fiqhi al-Imām asy-Syāfi'i*, Juz 1, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Syātībī, Abu Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammād al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt*, juz 5, Cet. I; 1417 H - 1997 M: Dār Ibn 'Affān, t.t.
- Al-'Uṣaimīn, Muhammād bin Ṣalīḥ. *Syarh Al-Mumti' 'Alā Zād Al-Mustaqqni*, juz 1. Cet. I; Dār Ibn Al-Jawzī, 1422.
- Al-'Uṣaimīn, Muhammād bin Ṣalīḥ bin Muhammād. *Majmu' Fatāwā wa Rasā'il Ibn 'Uṣaimīn*, Cet. I; Dār al-Šurayyā: Dār al-Waṭān, 1407.
- Al-'Uṣaimīn, Muhammād bin Ṣalīḥ bin Muhammād. *al-Imām Biba'di Āyāt al-Ahkām Tafsīran Wa Istiņbātan*, Cet. I; Riyādh: Mu'assasah Al-Syaikh Muhammād bin Ṣalīḥ al-'Uṣaimīn al-Khairiyah, 1436.
- Al-'Uṣaimīn, Muhammād bin Ṣalīḥ bin Muhammād. *Syarh al-Uṣūl Min 'Ilmi al-Uṣūl*, Cet. IV; Riyādh: Mu'assasah al-Syaikh Muhammād bin Ṣalīḥ al-'Uṣaimīn al-Khairiyah, 1434.
- Al-'Uṣaimīn, Muhammād bin Ṣalīḥ. *Manzūmah Uṣūl Al-Fiqh Wa Qawā'iidihi*, Cet. III; Riyādh: Dār Ibn Al-Jauzī Li Al-Nasyri Wa Al-Tauzī, 1434.
- Al-'Uṣaimīn, Muhammād bin Ṣalīḥ. *Risālah Fī al-Dimā' al-Tabī'iyyah Li al-Nisā'*, Cet. I; Wizārah al-Syu'un al-Islāmiyyah Wa al-Awqāf Wa al-Da'wah Wa al-Irsyād, 1421.
- Al-'Uṣaimīn, Muhammād bin Ṣalīḥ. *Fatāwā Nūr 'Alā al-Darb* (t.t.), Juz 7.
- Al-Zabīdī, Muhammād Murtadā Al-Husainī. *Tāj al-'Arūs Min Jawāhir al-Qāmūs*, Juz. 38, Kuwait: Wizāratu Al-Irsyād Wa Al-Anbā' Fī Al-Kuwait, 1422.
- Al-Zabīdī, Abu Bakr bin 'Ali bin Muhammād al-Haddādī al-Abbādī. *Al-Jauharah al-Nayyirah 'alā Mukhtaṣar al-Quḍūrī*, Juz 1, Cet. I; al-Maṭba'ah al-Khairiyah, 1322.
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz. 1, Cet. IV; Sūriyyah: Dār Al-Fikr, t.t.
- Al-Zuhailī, Muhammād Muṣṭafā. *Al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair Li al-Ṭabā'ah Wa al-Nasyri Wa al-Tauzī', 1427.

Jurnal:

- Ahmad, Sitti Aura Nur Rahma. "Kecenderungan Usia dan Pengetahuan Remaja Tentang Leukorrhea (Keputihan) di Kecamatan Kapoiala," *Nursing Care and Health Technology Journal* 4, no. 2 (2024): h. 37-41.
- Amani, Rayyan Ulya, Suyud Arief, dan Kholid Nawawi. "Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihadah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023): h. 144-155.
- Anggraini, Siska Milya, Haswita dan Firdawsyi Nuzula. "Perilaku Remaja Putri dan Kejadian Fluor albus," *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes* 10, no 1 (1 Januari 2019): h. 196-199.

- Arifah, Siti Naimatul, Apriliani Yulianti Wuriningsih dan Hernandia Distinarista, “Dominan Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Keputihan (Flour Albus) Pada Remaja,” *An-Najat: Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan* 3, no. 2 (Mei 2025): h. 202-219.
- Ardianti, Siti. “Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih Al-‘Usaimin,” *jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2019): 1-18.
- Bakry, Kasman, dan Awal Rifai. “Infertilitas Sebagai Alasan Khulu Perspektif Maqāṣid Al-Syārī’ah;,” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 3 (30 Mei 2025): h. 244-269.
- Habibah, Adelia Umi, Alya Zahirah Nur Fajrina, Bilbina Nafrah. “Penggunaan Pantyliner Bagi Wanita Muslimah Untuk Mencegah Najis Ifrazat,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no.5 (2023): h. 880-891.
- Hamim, Khairul. “Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Shalih Al-‘Utahymin,” *ISTINBĀTH Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (Desember 2019): h. 328-351.
- Husna, Nurul. Agustine Ramie, Dan Marwansyah, “Pengetahuan Pencegahan Keputihan Abnormal (Fluor albus) Pada Remaja Putri,” *Jurnal Ilmu Kesehatan Insan Sehat* 11, No. 2 (2023): h. 44-51.
- Marhaeni, Gusti Ayu. “Keputihan Pada Wanita,” *Jurnal Skala Husada* 13, no 1 (1 April 2016): h. 30-38.
- Prianti, Ani T, Husnul Khatimah, Dan Yulia Trianigsih. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Fluor albus Pada Ibu Hamil,” *Journal Of Midwifery Science And Women’s Health* 1, no. 2 (2021): h. 64-69.
- Rahmani, Siti, Alfyan Rahim, Dan Nurkasibah Kurniawati. “Hubungan Vulva Hygiene Dengan Terjadinya Fluor albus Pada Remaja Putri di SMP Negeri 55 Kota Makassar,” *Journal of Pubnursing Sciences* 2, no. 2 (2024): h. 58-66.
- Regilta, Windy Wiga dan Alfina Sofianawati. “Tingkat Kesadaran Para Mahasiswi Remaja Dari Berbagai Perguruan Tinggi Di Indonesia Terhadap Gejala Keputihan Normal Dan Abnormal,” *Jurnal Medika Hutama* 2, no 2 (2021): h. 686-697.
- Situmorang, Friza Novita Sari dkk., “Edukasi Kesehatan Tentang Fluor Albus (Keputihan) Pada Ibu Hamil Dengan Service Excellent Education Di PMB Shinta Medan Polonia Tahun 2024,” *Ekspresi: Publikasi Kegiatan Pengabdian Indonesia* 1, no. 1 (31 Januari 2024): h. 62-68.
- Septiani, Minda dan Rahmatun Navis. “Hubungan Kecemasan Dengan Kejadian Flour Albus Pada Remaja Putri di MAN 4 Kabupaten Bireuen,” *Journal Of Healthcare Technology And Medicine* 10, no. 2 (Oktober 2024): h. 342-349.
- Sulianty, Ati T, Najla Fitriana, Luk Luk Azriani. “Upaya Pencegahan Fluor albus Pada Remaja Putri Melalui Penyuluhan Dan Demonstrasi”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo* 3, no.1 (November 2021): h. 52-56.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Basry, Nur Ainun. “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Wanita Usia Subur Dengan Keputihan”. *Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021.

Situs dan Sumber Online:

Kamus Kesehatan Online, *Kamus Istilah Kesehatan Paling Lengkap*,

<https://anyflip.com/srdys/lvom/basic> (2021).